



PUTUSAN

Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3216065508880008, umur 32 tahun (Jakarta, 15 Agustus 1988) agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, NIK 3216060604840006, Umur 36 tahun (Jakarta, 06 April 1984), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 3 November 2020 dengan nomor perkara 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman **1** dari **15** halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0326/044/XI/2017 tertanggal 26 November 2017;

1. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Papan Mas, Blok.F13, No.13, RT.007, RW.005 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

1. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

2. Tergugat suka menjual barang Penggugat, seperti, Laptop, Kulkas, dan Cincin Pernikahan;

3. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat.

4. Bahwa pada Bulan Oktober 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini telah pisah rumah 1 bulan lamanya, dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, kemudian para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan kemudian para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Cikarang, lalu Ketua Majelis menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 26 November 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tertanggal 02 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 s.d 5 benar;
2. Bahwa posita angka 6 mengenai terjadi keributan benar sejak bulan Maret 2018, mengenai penyebabnya benar namun ada alasannya.
 - 2.1. Mengenai Tergugat mengucap kata kasar benar, karena saat bertengkar dalam keadaan emosi.
 - 2.2. Mengenai Tergugat suka menjual barang-barang Penggugat benar, karena untuk membayar hutang;
 - 2.3 Mengenai Tergugat suka berbohong soal keuangan benar, karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat.
3. Bahwa Posita angka 7 adalah benar.
4. Bahwa Posita angka 8 tidak benar, karena keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah ketemu untuk musyawarah.
5. Bahwa mengenai permintaan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan namun menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu juga Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Nomor 0326/044/XI/2017 tertanggal 26 November 2017, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr



■

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr



laptop, kulkas cincin pernikahan. Kemudian menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat kurang mampu dalam berhubungan intim, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan;

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Oktober 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

■ Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan

Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

■ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga, sudah berupaya memberi

nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

■ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan

Tergugat.

2. Saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Timur Indah IV No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidamulya, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa saksi adalah kakek Penggugat.

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri:

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Perumahan Papan Mas, Blok.F13, No.13, RT.007, RW.005 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan pertengahan tahun 2018.

Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya. Kemudian Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi namun mengatasnamakan Penggugat dan memakai handphone Penggugat, bahkan memakai kalimat yang memelas agar saksi merasa iba dan kasihan. Kemudian juga memakai kalimat yang tidak sopan seolah-olah Penggugat ingin menjual diri kepada saksi;

Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat dan Tergugat suka menjual Penggugat kepada laki-laki lain via sms namun memakai handphone Penggugat tanpa setahu Penggugat termasuk kepada saksi. Tergugat juga suka menjual barang-barang milik Penggugat seperti laptop, kulkas cincin pernikahan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat;



Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

Bahwa saksi sebagai pihak keluarga, sudah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat keberatan cerainya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak datang lagi ke persidangan sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Mediator bernama Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. Namun mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2020, yang menjadi dalil permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun bulan Maret 2018 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil-dalil atau alasan cerai Penggugat termasuk tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan pisah rumah sejak 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat karena telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sudah pisah rumah sejak

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun yang lalu, sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga masing-masing bernama Supardi bin Martodimedjo dan Sugiono bin Sontodimedjo, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi mendapat cerita/curhat langsung dari Penggugat dan saksi kedua pernah ditipu oleh Tergugat saat meminjam uang. Kemudian saksi juga tahu bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 dan sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

---Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Papan Mas, Blok.F13, No.13, RT.007, RW.005 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2018, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan atau dipicu karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang cukup memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat dan Tergugat



suka menjual Penggugat kepada laki-laki lain via sms namun memakai handphone Penggugat tanpa setahu Penggugat. Tergugat juga suka menjual barang-barang milik Penggugat seperti laptop, kulkas cincin pernikahan;

-----Bahwa sejak berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

-----Bahwa para saksi sudah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik lagi dan bahkan sudah tidak saling mempedulikan, kemudian pula saat akhir-akhir persidangan tidak ada tanda-tanda Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat dan bahkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan "*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درا المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : "*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*";

Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa "*apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman **13** dari **15** halaman, Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan keberatan cerainya karena tidak datang lagi ke persidangan sehingga dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.Sayuti

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)